



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 14/Pdt.G/2025/PN Tlg

Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

DELLA PRAKASIWI, NIK : 3504096612990001, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 26 Desember 1999, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Status : Belum Kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.006/RW.001, Desa Sepatan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

ASTUTIK, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 30 Januari 1963, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiun, Status Perkawinan : Cerai Mati, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.006/RW.001, Desa Sepatan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, alamat Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tulungagung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama DELLA PRAKASIWI (Pihak Kesatu) yang lahir dari Pasangan Suami Isteri KUSDU dan WIJI sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran : Reg. No. 400.12/28/06.2003/2025;

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui bahwa dikarenakan orang tua kandung Pihak kesatu dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu untuk merawat Pihak

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt. G/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu kemudian menitipkan anak yang bernama DELLA PRAKASIWI (Pihak Kesatu) kepada Pihak kedua. Selanjutnya, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran DELLA PRAKASIWI (Pihak Kesatu) sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 755/A/2000, atas nama DELLA PRAKASIWI, Anak ke pertama perempuan dari suami isteri SUYOKO dan ASTUTIK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga;

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan DELLA PRAKASIWI (Pihak Kesatu) kepada Pasangan Suami Isteri KUSDU dan WIJI. Dan telah disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 755/A/2000, atas nama DELLA PRAKASIWI, Anak ke pertama perempuan dari suami isteri SUYOKO dan ASTUTIK, menjadi Anak kedua perempuan dari Pasangan Suami Isteri KUSDU dan WIJI kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung pihak pertama dalam Akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut oleh karena perkara ini diselesaikan secara damai maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT USAN

Nomor : 14/Pdt.G/2025/PN Tig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Kesepakatan tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 14/Pdt.G/2025/PN Tig tanggal 03 Februari 2025, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mimbar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.-

Panitera Pengganti

ttd

Mimbar, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt. G/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 56.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00
J u m l a h.....	Rp.211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)